

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK NTB DALAM
MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF NON LITIGASI)**



Oleh

Yuniarti Eka Putri

180302006

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM

2022

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK NTB
DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (PERSEPEKTIF NON
LITIGASI)**



Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Sosial**

Yuniarti Eka Putri

180302006

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM


2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh: Yuniarti Eka Putri, NIM: 180302006 dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Perspektif Non Litigasi ” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal : 24 Mei 2022

Pembimbing I,


Dr. Muchammadun, M.P.S., MAPP.Ling. (Adv.)
NIP: 197711212009011005

Pembimbing II,


Riska Mutiah, M.Si
NIP: 19931092019032017



Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 24 Mei 2022

**Hal : Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Di Mataram**

Assalamualaikum, WR. WB.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Yuniarti Eka Putri
NIM : 180302006
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB
Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual
(Perspektif Non Litigasi)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Muchammadun, M.P.S., MAPP, Ling. (A.N.)
NIP: 197711212009011005

Pembimbing II,




Riska Mutiah, M.Si
NIP: 19931092019032017


Perpustakaan UIN Mataram


PENGESAHAN


Skripsi oleh: Yuniarti Eka Putri, NIM: 180302006 dengan judul "Peranan Lembaga Hukum APIK NTB Dalam Mengupayakan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Perspektif Non Litigasi)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram pada tanggal 2 Juni 2022

Dewan Penguji


Dr. Muchammadun, M.PS., M.APP.Ling. (adv.) 
(Ketua Sidang/Pembimbing I)

Riska Mutiah, M.Si 
(Sekretaris Sidang/ Pembimbing II)

Dr. Muhammad Saleh, MA. 
(Penguji I)

Muhtar Tavib, M.Si 
(Penguji II)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi


Dr. Muhammad Saleh, MA.
NIP: 19720912199831001

MOTTO

“ Obejective judgment, now at this very moment.

Unselfish action, now at this very moment.


*Willing acceptance—at this very moment—of all
external events. That’s all you need. “*

-MARCUS AURELIUS

*“ And once the storm is over, you won’t remember how
you made it through, how you managed to survive. You
won’t even be sure, whether the storm is really over. But
once thing certain. When you come out of the storm, you
won’t be the same person who walked in. That’s what this
storm all about. “*

-HARUKI MURAKAMI, KAFKA ON THE SHORE

PERSEMBAHAN



“Kupersembahkan skripsi ini dengan sepenuh hati dan jiwaku untuk Ayahku Masyrib, SH, Ibuku Saridah Mawarsari, Keluarga dan teman-temanku yang sudah senantiasa memberi support sehingga saya bisa sampai titik ini”

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan memudahkan semua urusan, memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta memberikan kesehatan dalam berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Perspektif Non Litigasi)”. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir. Dengan perantara beliau kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk dalam Islam.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan sukses dan tuntas pada waktu yang tepat pada bantuan dan keterlibatan berbagai pihak yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya pribadi selaku penulis skripsi ini mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah member tempat dan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu dan member pandangan serta bimbinga agar menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya.

2. Dr. Muhammad Saleh, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
3. Dr. Muchammadun, M.PS., M.APP.Ling. selaku pembimbing I dan ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam serta ibu Riska Mutiah, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, semangat serta koreksi-koreksi yang mendetail tanpa rasa bosan di tengah-tengah kesibukan sehingga dapat sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
4. Azwandi, M.Hum. selaku wali dosen yang dengan sabar dan teliti dalam memberikan setiap ilmu, motivasi serta pengalaman yang dapat sangat memberikan penulis inspirasi-inspirasi sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk penulisan dan telah memberikan pandangan serta pengalaman yang sangat beragam yang menjadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis.

Mataram, 2022

Penulis,

Yuniarti Eka Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	7

E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan.....	35

BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN..... 28

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Profil Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB.....	37
2. Struktur Kelembagaan LBH APIK NTB.....	41
3. Visi dan Misi LBH APIK NTB	41
B. TEMUAN PENELITIAN.....	42
1. Bentuk Bantuan LBH APIK NTB Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Luar Pengadilan (Non Litigasi).....	44
2. Bentuk Bantuan Non Litigasi	49
3. Tahap-Tahap Bantuan LBH APIK NTB Kepada Korban Kekerasan Seksual Jalur Litigasi dan Non Litigasi	50
4. Alur Pelayanan Non Litigasi	51
5. Kendala-Kendala LBH APIK NTB dalam Mengupayakan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual.....	53

BAB III PEMBAHASAN..... 50

A. Bantuan Non Litigasi dalam Memperjuangkan Hak- Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual	55
1. Psikososial	57
2. Advokasi	61
3. Posko Paralegal.....	64
4. Rumah Aman.....	66

B. Kendala-Kendala dalam Mengupayakan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual.....	67
C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Mengupayakan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual.....	70
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

Perpustakaan UIN Mataram

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK NTB
DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF NON
LITIGASI)**

Oleh:

Yuniarti Eka Putri

180302006

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Perspektif Non Litigasi), pokok masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk bantuan LBH APIK NTB dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual (perspektif non litigasi) dalam 3 tahun terakhir? (2) Sejauhmana hak-hak perempuan yang mendapat kekerasan seksual (perspektif non litigasi) diwujudkan atas bantuan LBH APIK NTB dalam 3 tahun terakhir?. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, kemudian lokasi yang digunakan untuk penelitian yaitu LBH APIK NTB. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Sejauh ini bentuk bantuan LBH APIK NTB sangat baik, perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dapat memperoleh pelayanan yang proporsional dan juga bantuan hukum serta mendapatkan keadilan dalam proses hukumnya. (2) Sebagai lembaga bantuan hukum LBH APIK NTB tidak hanya member bantuan litigasi saja kepada korban melainkan memberikan juga pelayanan-pelayanan penting non litigasi untuk kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak korban. Dari layanan psikososial yang dimana termasuk konseling, psikologis, kesehatan, bimbingan sosial hingga resosialisasi. Dan juga pelayanan tambahan seperti advokasi, posko paralegal dan rumah aman.

Kata Kunci : *Hak-Hak, Perempuan, Kekerasan Seksual*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam pemerintahan Indonesia Hak Asasi Manusia (HAM). Sangat di junjung didalam pemerintahan Indonesia. Hak individu untuk menyarankan suatu kemerdekaan berpendapat yang secara hakiki sudah terdapat pada manusia. Hak perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Kesaksian dan pertanggungjawaban pemenuhan hak perempuan berkembang dan tumbuh secara bersama dengan penafsiran dari konsep hak asasi manusia itu sendiri. Asumsi dasar dalam konsep HAM adalah setiap manusia sejatinya memiliki hak kodrati yang harus dihormati dan dilindungi untuk menjaga harkat dan martabat dari kehidupan manusia tersebut.¹

Di Indonesia pengaturan tentang hak perempuan dapat ditemui dalam pasal 45-51 UU No.39 Tahun 1999 dan juga undang-undang lainnya yang berhubungan erat dengan hak perempuan seperti UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berkenaan dengan hak perempuan seperti :*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No.7 Tahun 1984.²

¹Asmarani,R. “*Perempuan dalam Perspektif Budaya*”. vol. 12, no. 1 Juli 2017, hlm 7-16.

² Krisnalita, L.Y, “*Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia*” vol.7, no.1 Juli 2018,hlm. 7-81

Namun, faktanya hak-hak yang penulis lampirkan diatas tidak berjalan sebaik mungkin, tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan hak asasi manusia sudah demikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik masyarakat maupun aparat memposisikannya sebagai korban. Salah satu contoh hak perempuan yang masih belum berjalan dengan baik adalah hak-hak perempuan korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan mengakar sangat dalam, baik kultur maupun struktur masyarakat Indonesia, dan mendapat legitimasi dari negara dalam berbagai instrument dan kebijakan.

Kekerasan diistilahkan sebagai *violence* dalam bahasa Inggris yang artinya kekerasan, kehebatan dan kekejaman, jadi kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan dan tekanan fisik maupun non fisik. Dalam arti yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam ganas atas diri.

Masalah terhadap perempuan pada saat ini sangatlah beragam karna mengikuti kemajuan yang setiap hari kian bertambah jumlahnya. Penanggulangan terhadap kasus kekerasan perempuan masih berpatokan kepada aspek yuridis formal saja yang masih bersangkutan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu diingat pula bahwasannya korban kekerasan dalam hal ini perempuan juga berhak mendapatkan hak

berupa kompensasi, rehabilitasi dan restitusi serta pemulihan nama baik sebagai bagian dari hak pemulihan psikososial yang merupakan aspek non yuridis. Aspek non yuridis seperti pemulihan secara psikis adalah upaya yang harus segera dilakukan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan agar tidak tergoncang jiwanya dan mampu keluar dari trauma yang pernah dialaminya.

Sebanyak 959 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama tahun 2021. Angka ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 545 kasus. Kemudian meningkat drastis pada tahun 2022 dengan jumlah 845 kasus. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB mencatat setidaknya 392 kasus kekerasan terjadi pada perempuan sejak Januari hingga 16 Desember 2021. Kepala DP3AP2KB mengatakan bahwa ada dua faktor yang diduga sebagai penyebab meningkatnya jumlah kasus ini. Pertama, karena kesadaran untuk melapor itu sudah tumbuh dan kemudian yang kedua karena memang terjadi peningkatan kasus.³

Karena itu, kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya belum menunjukkan tanda-tanda mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi upaya penanganan dan perlindungan terhadap korban, bahkan menempatkan korban sebagai pihak terhukum, victimisasi korban.⁴ RUU-PKS yang dimana seluruh isi pasalnya mengandung perlindungan terhadap perempuan pun masih di ragukan dan di cap terlalu rumit.

³ IDN TIMES NTB, <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/linggauni/melihat-kasus-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntb-selama-tahun>, di akses pada 6 Juni 2022 pukul 8:40 WITA

⁴ M. Ghufuran H. Kordi K, *Perempuan di Tengah Masyarakat & Budaya Patriarki*, (Yogyakarta : Spektrum Nusantara,2018), hlm. 62

Maka dari itu sangat dibutuhkannya lembaga untuk menolong dan mengupayakan hak-hak perempuan yang masih dianggap tabu dan masih tertinggal, seperti LBH APIK. LBH APIK merupakan lembaga bantuan hukum yang mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis dan memiliki misi mewujudkan sistem hukum yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan dan laki-laki yang ditandai dengan cirri-ciri tidak terjadi marjinalisasi, tidak terjadi subordinasi, tidak terjadi *stereotyping*, tidak terjadi kekerasan fisik, mental dan seksual, tidak terjadi beban berlebihan pada salah satu. Dengan cara memberikan pembelaan hukum bagi perempuan didalam maupun diluar pengadilan, melakukan penelitian, pengkajian atas kebijakan dan masalah hukum yang timbul, menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap, serta tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan perspektif gender.⁵

Sebagai lembaga bantuan hukum dan LSM yang sangat konsen terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan LBH APIK ikut serta secara aktif terlibat dalam rangka pemulihan psikososial terhadap korban kekerasan khususnya yang menimpa kaum perempuan sesuai dengan amanat yang telah tertuang di dalam UU No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maya Hayati mengemukakan bahwa ada beberapa kebijakan yang berhasil di advokasi oleh LBH APIK NTB yang merupakan salah satu

⁵<http://klinikhukum.unhas.ac.id>, diakses pada 8 Februari, pukul 08.19 WITA

bentuk dari strategi nyata dalam rangka pemulihan psikososial terhadap korban kekerasan terhadap perempuan antara lain .⁶:

1. Perda penyelenggaraan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
2. Pergub tentang Mekanisme Penyelenggaraan, Pencegahan, Penanganan SOP Pelayanan pada PPT dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi NTB
3. SK Bupati Tentang Bebas Biaya Visum Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lombok Timur, Lombok Tengah, Dompu, Bima dan Mataram).

Dengan demikian para perempuan Indonesia khususnya NTB berinisiatif membangun suatu lembaga dan menjadikan perempuan dan anak dalam proses penanganannya yang berdasar dari Akta Notaris dan dengan tercapainya misi LBH APIK dalam melindungi kasus-kasus terhadap perempuan, dalam memberi bantuan hukum LBH APIK berdasarkan pada UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokasi serta Standard Operating Procedure yang selanjutnya disingkat SOP.⁷

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang dipaparkan, dapat disampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

⁶Ni Luh Ade, “Kajian Yuridis Tentang Pemulihan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus NTB)” vol.4 no.1 Februari 2010, hlm.32

⁷ Anita Damayanti, “Peranan Lembaga Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, (*Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar: 2018*). hlm.25

1. Bagaimana bentuk bantuan LBH APIK NTB dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual (Perspektif Non Litigasi) dalam 3 tahun terakhir?
2. Sejauhmana hak-hak perempuan yang mendapat kekerasan seksual (Perspektif Non Litigasi) diwujudkan atas bantuan LBH APIK NTB dalam 3 tahun terakhir ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai sebagai dasar acuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk bantuan dari LBH APIK NTB dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang mendapat kekerasan seksual (Perspektif Non Litigasi) dalam 3 tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui sejauhmana hak-hak perempuan yang mendapat kekerasan seksual (Perspektif Non Litigasi) diwujudkan atas bantuan LBH APIK NTB dalam 3 tahun terakhir.

Adapun manfaat penelitian ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang akan membuka pikiran kita untuk bisa lebih kritis dalam berbagai hal. Termasuk hak-hak perempuan yang sudah tentu ada tetapi tidak bisa di realisasikan pada kehidupan sehari-hari, dikarenakan kurangnya ilmu dalam hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat dan menjadi bahan koreksi terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengupayakan hak-hak perempuan yang termarginalkan. Dengan penelitian ini diharapkan menjadi formula bagi lembaga-lembaga dalam meningkatkan aksi kesetaraan gender, yang akan membantu untuk mengetahui hak-hak perempuan yang selama ini di nomor duakan.

D. Ruang lingkup dan setting penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan yang telah dipaparkan pada konteks fokus kajian diatas, bahwa penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimana upaya Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang mendapat kekerasan seksual.

E. Telaah Pustaka

Sebagaimana posisi peneliti yang akan dilakukan, peneliti akan menguraikan hasil penelitian atau kajian terdahulu untuk menjaga keaslian dari penelitian. Berikut penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang mengangkat tema yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai judul dari penelitiannya :

1. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh **Mariani** pada tahun 2017 yang berjudul :*Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*, yang melakukan penelitian di LBH APIK kota Makassar. Dalam penelitian ini, lebih terfokuskan kepada hukum islam, perundang-undangan yang mengatur tentang perananan, bagaimana bentuk bantuan, serta sejauhmana LBH APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di kota Makassar.

Yang menjadi persamaan antara penelitian Mariani dengan penelitian ini adalah sama-sama berprospek dalam mengetahui bagaimana kinerja atau upaya-upaya yang dapat atau telah dilakukan oleh LBH APIK untuk bisa memperjuangkan hak-hak perempuan.⁸ Serta yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini ialah fokus yang tertuju pada suatu masalah, dalam penelitian ini lebih terfokus kepada upaya-upaya psikososial dan penelitian Mariani berfokus kepada hukum Islam.

2. Selanjutnya ialah skripsi yang ditulis oleh Anita Damayanti pada tahun 2018 yang berjudul : *Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, adapun yang dibahas dalam penelitian ini ialah peranan secara umum LBH APIK Makassar dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual, dijelaskan bahwa peranan LBH APIK sangatlah penting sejak berdirinya pada tanggal 15 Desember 2001 dan diaktekan pada tanggal 4 Januari 2002 LBH APIK telah banyak membantu khususnya bagi perempuan dan anak yang awam terhadap hukum dan kurang mampu.

Persamaan penelitian Anita Damayanti dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah tentang hak-hak perempuan yang mengalami kekerasan seksual, serta perbedaannya yaitu peneliti Anita Damayanti lebih menekankan kepada bantuan hukum dimana ia terfokus kepada bantuan litigasi yang

⁸Mariani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam", (*Tesis, UIN Alauddin Makassar:2017*).

dilakukan LBH APIK sementara peneliti lebih terfokus untuk meneliti upaya-upaya psikososial.⁹

3. Selanjutnya merupakan laporan akhir oleh Nengah Suharta, SH, MH dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH pada tahun 2015 yang berjudul *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Nasional Indonesia*, adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah memberikan penjelasan dimana ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Demikian pula untuk menjalin agar perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terwujud secara nyata, efektif, mengikat dan berkelanjutan maka norma-norma penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Khususnya upaya pemerintah (negara) dalam menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak asasi perempuan.¹⁰ Persamaan penelitian oleh Nengah Suharta, SH, MH dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH dengan peneliti yaitu kami sama-sama ingin mengetahui dan mempertahankan hak asasi dari perempuan, sementara perbedaannya ialah peneliti Nengah Suharta, SH, MH dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH lebih menekankan hukum nasional di Indonesia, sementara peneliti lebih menekankan upaya-upaya psikososial.

⁹ Anita Damayanti, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual", (*Skripsi, Universitas Makassar:2018*).

¹⁰ Nengah Suharta SH, MH, I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH, "Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Nasional Indonesia", (*Laporan Akhir, Universitas Udayana:2015*).

F. Kerangka Teori

1. Perempuan

a. Perempuan Menurut KBBI

Kalau kita memeriksa perca-perca bahasa yang terkait dengan perempuan, sifat ambivalen itu terlihat jelas, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kata “perempuan” bertransformasi secara baik. Makna yang diberikan KBBI I sampai V mengalami perubahan signifikan. Pada KBBI 1 (1988) perempuan diartikan sebagai :

1. *Orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui, wanita.*
2. *Istri; bini*
3. *Betina (khusus pada hewan)*

KBBI 1-V selalu mencantumkan kata gabungan yang bersifat negatif dan peyoratif untuk perempuan. Tidak berhenti sampai disitu, kata gabungan negatif yang disematkan jumlahnya kian banyak dalam setiap versi baru. Jika pada KBBI I terdapat tujuh kata gabungan di bawah kata perempuan yang terdiri dari *-geladak (pelacur)*, *jahat (perempuan yang buruk kelakuannya)*, *jalang (pelacur)*, *jangkal (perempuan cabul)*, *leach (pelacur)*, *nakal (perempuan tuna susila)*, maka pada KBBI 11 (1991) edisi selanjutnya terdapat tambahan *lacur (pelacur)*, dan *simpanan (istri gelap)* di KBBI III-V. Mengacu pada hipotesis Sapir dan Worf bahwa bahasa memiliki kelindan yang kuat dengan budaya. Kesimpulannya bahwa cara pandang kita terhadap perempuan memang masih menggunakan perspektif patriarki, bahkan misoginis. Adanya adjektiva seksis, seperti pemberian contoh terhadap

beberapa kata yang diidentikan dengan gender tertentu, juga memperpanjang daftar lema misoginis tersebut.¹¹

b . Hak-Hak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan

Diskriminasi terhadap perempuan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik di lingkungan pekerjaan, pendidikan maupun keluarga. Dalam pandangan dunia dan filsafat barat perempuan lebih tertindas dan lebih terampas dibandingkan laki-laki, baik secara keagamaan maupun tidak. Dalam budaya barat perempuan dianggap terbelakang, kotor dan lemah dan sumber kesengsaraan selama masa yang panjang.¹²

Perempuan juga sering kali menerima perbandingan dengan laki-laki baik dari segi kemampuan fisik maupun otak namun pada dasarnya perempuan dan laki-laki adalah dua makhluk ciptaan Tuhan yang sama yang memiliki fungsi sosial masing-masing.

Hak perempuan adalah suatu kodrat pemberian tuhan yang dimiliki baik karena dia seorang manusia atau sebagai seorang perempuan. Sistem hukum tentang hak asasi manusia terdapat dalam instrumen nasional dan internasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan. Sama halnya di Indonesia sejak awal berdirinya Republik Indonesia secara tegas dicantumkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang

¹¹ <https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misoginis-dalam-bahasa-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Februari, pukul 6:47 WITA

¹² S.M. Khamanei, *Risalah Hak Asasi Wanita*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda. 2004). hlm.21

adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, antara lain:¹³

a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2 . Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau bahasa inggris: *violence* berasal dari bahasa Latin: *Violentus* yang berasal dari *vi* atau *vis* berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar dalam hukum publik privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan

¹³ Tapi Omas Ihromi, Suistyowati Irianto dan Archie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Bandung: Penerbit Alumni.2000).hlm.238

keabsahan. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.¹⁴

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Menurut Zakariah Idris kekerasan adalah perihail yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁵

R. Sianturi memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu “melakukan suatu tindak badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya”

Menurut Soerjono Soekanto kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut : “Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang digunakan bagi cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras”.¹⁶

Tindak kekerasan seksual secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan

¹⁴ Dendi Risfandi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar”, (*Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar:2014*).hlm.24

¹⁵ Zakariah Idris, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Departemen Kebudayaan dan Pendidikan RI:1988).hlm.452

¹⁶ Rochaety, Nur, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia” vol.7, no.1 Juni 2014, hlm.10

dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Menurut Heise yang dimaksud tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, atau perampasaan kebebasan dan yang melanggar sub-ordi-nasi perempuan.¹⁷

Definisi yang lebih lengkap termuat dalam Pasal 1 Deklarasi Penghinaan kekerasan Terhadap Perempuan di Nairobi 1985 yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan terhadap perempuan adalah.

“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasaan kemerdekaan, secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

Kekerasan seksual dengan demikian tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan.

¹⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2003).hlm.249

b. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual

Dalam RUU TPKS penjelasan atau jenis kekerasan seksual terdapat pada pasal 12 sampai 20 RUU TPKS. Tindak pidana pelecehan seksual yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah ketika seseorang melakukan tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang, yang terkait hasrat seksual, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Sementara definisi tindak pidana eksploitasi seksual adalah ketika seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.¹⁸

Jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,¹⁹:

1. Perkosaan, perkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

¹⁸ Kusuma, Agnes, dkk, "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual", vol.2 no.2 November 2019, hlm. 4

¹⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 16 November, pukul 17.02 WITA.

Pencabulan sering diidentikan dengan perkosaan dalam hukum Indonesia.

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Di sini, ada tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman atau percobaan perkosaan termasuk kategori ini.
3. Pelecehan seksual, ini adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban. Komnas Perempuan memasukan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukan materi pornografi dalam kategori ini.
4. Eksploitasi seksual, yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, atau untuk memperoleh keuntungan. Bentuk yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan keluarga perempuan untuk memasukkannya ke dalam prostitusi atau bisnis pornografi.
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.
6. Prostitusi paksa adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks.

7. Perbudakan seksual, adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi 'pemilik' atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui perkosaan atau cara lain.
8. Pemaksaan perkawinan. Pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena didalamnya aka nada pemaksaan seksual. Cerai gantung termasuk juga dalam kategori ini.
9. Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
10. Pemaksaan kehamilan. Situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan. Misalnya, dialami oleh perempuan korban pemerkosaan.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari pasangan, mungkin karena minim informasi atau karena belum cakap secara hukum untuk member persetujuan. Bisa menimpa perempuan yang terkena HIV/AIDS.
12. Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Masuk kategori kekerasan sesuai karena cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Termasuk di dalamnya hukuman cambuk atau hukuman lain yang mempermalukan.

14. Praktek tardisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang alasan agama dan tradisi, yang bernuansa seksual, yang dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis atau seksual pada korban dimasukan Komnas Perempuan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Pandangan yang menuduh perempuan sebagai kekerasan seksual menjadi landasan untuk mengendalikan seksual perempuan.

4. Gender

a. Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami dengan pemberian Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Secara etimologis kata “gender” berasal dari bahasa inggris yang berarti “jenis kelamin”.²⁰ Kata gender bisa diartikan sebagai ‘perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku’.

Secara terminologis ‘gender’ bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Definisi lain tentang lain dikemukakan oleh Elaine Showalter menurutnya ‘gender’ adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Lebih tegas disebutkan dalam *women’s study*

²⁰ Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia. Cet. XII. 1983). hlm 265

encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²¹

b. Teori Gender

1. Teori Feminisme Liberal

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Salah satu pemikiran tokoh feminisme liberal pada abad ke-20 yakni Betty Friedan, yang ikut mendirikan dan kemudian diangkat sebagai presiden pertama *National Organization for Woman* (NOW, Organisasi Nasional untuk Perempuan) pada tahun 1966.

Evolusi pemikiran Betty Friedan tentang feminisme dapat kita lihat dari periodisasi pemikiran Friedan dari kurun 1960-1980-an, yang telah termanifestasikan dalam tiga karya besarnya: *The*

²¹Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender", vol.4 no.2 Desember 2007.hlm. 68

²²Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda : Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung : Mizan. Cet. I. 1999). hlm. 78

Feminint Mystique (1963), *The Second Stage* (1981), *The Fountain of Age* (1993). Namun, dari tiga buku yang ditulis oleh Betty Friedan. Dalam konteks waktu, *The Fountain of Age*-lah yang kiranya paling relevan untuk membaca arah kontemporer dalam feminisme liberal²³.

Pada *The Fountain of Age*, Betty Friedan memperuncing pemikirannya tentang teori androgini, dimana pemikiran itu sempat Betty gaungkan pada *The Second Chance*. Betty mendorong laki-laki alfa yang sudah mulai tua untuk menumbuhkan kualitas feminin mereka yang pasif, penuh keinginan untuk merawat, dan spekulatif, dan perempuan yang sudah mulai tua untuk menumbuhkan kualitas maskulin mereka yang tegas, asertif, bernada perintah, dan penuh petualangan. Seperti yang dicatat Betty Friedan bahwa perempuan diatas lima puluh tahun yang kembali ke sekolah atau bekerja, atau menjadi sangat aktif dalam dunia publik, melaporkan bahwa usia diatas lima puluh tahun merupakan tahun-tahun terbaik dalam kehidupan mereka. Demikian pula laki-laki di atas lima puluh tahun yang mulai memfokuskan diri terhadap kualitas hubungan personal dan kehidupan interior mereka melaporkan kepuasan yang sama pada usia tuanya, tujuannya yaitu ingin melawan kecondongan tradisional

²³Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantara Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro (Yogyakarta: Jalansutra 2010). hlm. 33

masyarakat yang hierarkis dalam melihat dan menilai sifat maskulin dan feminin, yang bias gender. Pesan yang dapat ditangkap dari *The Fountain Age* yaitu bahwa manusia yang akan sangat mungkin untuk tumbuh, berubah dan lebih menjadi dirinya sendiri ketika mereka bertambah tua, adalah mereka yang mampu bergerak diluar peran jenis kelamin yang terpolarisasi dan secara kreatif mengembangkan “sisi” dirinya yang diabaikan untuk dikembangkan ketika mereka masih muda, singkatnya laki-laki dan perempuan senior yang paling bahagia dan paling hidup adalah orang-orang yang androgini.²⁴

Kebebasan dan kesetaraan perempuan, pada tahun 1980-an Friedan pernah menyatakan bahwa tugas feminis liberal tidak untuk menentukan kebebasan dan kesetaraan bagi orang yang rasional dan abstrak, namun apa kebebasan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan yang faktual. Kemudian sebuah cara yang ditempuh Friedan untuk mewujudkan sebuah konsep kebebasan dan kesetaraan yang kongkret adalah upaya androgini. Memang secara tidak langsung teori androgini yang diusung Friedan terkesan, bergerak ke arah yang berbeda. Jika ditinjau dengan arah gerak feminis liberal awal. Namun pada hakekatnya perjuangan feminisme untuk memperoleh kebebasan dan

²⁴Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantara Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro (Yogyakarta: Jalansutra 2010). hlm. 47

kesetaraan adalah salah satu bagian dari perjuangan manusia menuju keutuhan. Hal itu secara implisit pernah dikatakan Betty Friedan yaitu politik seksual feminis sebagai perjuangan yang tidak akan pernah dimenangkan oleh perempuan sebagai satu jenis kelamin, mendorong perempuan untuk bergabung dengan laki-laki dalam politik (manusia) yang baru muncul melebihi reaksi.²⁵

Dalam hal ini, Betty dan teori androginiya, tidak menjauh dari feminisme untuk menuju humanisme dan kata lain androgini hanyalah alat yang dipakai Betty untuk mendorong feminisme ke wilayah perjuangan yang lebih luas. Friedan pun mengklaim bahwa keutuhan manusia adalah 'janji feminisme', maka feminis harus bergerak diluar fokus perempuan (isu yang berhubungan dengan peran, hak dan tanggung jawab reproduksi dan seksual perempuan) untuk dapat bekerjasama dengan laki-laki dalam masalah yang kongkret dan praktis dari hidup, bekerja dan mencintai sebagai manusia setara.²⁶

²⁵Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantara Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro (Yogyakarta: Jalansutra 2010). hlm. 45

²⁶Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantara Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro (Yogyakarta: Jalansutra 2010). hlm. 48

5. Lembaga Bantuan Hukum APIK

a. Pengertian Lembaga Hukum APIK

Bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan²⁷. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau undang-undang. Kaidah dan ketentuan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu²⁸.

Menurut Ranuhandoko dalam terminologi hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah sebagai pemberian jasa bantuan hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Menurut UU no.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan menurut PP no.42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum²⁹.

Dalam peraturan pemerintahan republik Indonesia nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma disebutkan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima bayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi

²⁷ H.Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).hlm. 20

²⁸ Anita Damayanti, "Peranan Lembaga Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual" (*Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar:2018*).hlm.22

²⁹ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006).hlm.378

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum juga tertuang dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyinggung tentang Bantuan Hukum, kemudian UU no.18 tahun 2003 tentang advokat yang tertuang dalam pasal 1 angka 9 yang berbunyi :

“ Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”

Lembaga Bantuan Hukum APIK adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya³⁰.

b. Dasar Hukum LBH APIK

Bahan kekerasan bahkan kerap didaptkan karena ketidak mampuan para perempuan menghadapi persoalan persoalan dalam rumah tangganya, mereka merasa tidak terpenuhi haknya. Namun, mereka tidak mampu menuntut hak mereka di pengadilan selain karena kurang

³⁰ Anita Damayanti, “Peranan Lembaga Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, (*Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar:2018*).hlm.23

pengetahuan tentang hukum, persoalan ketidak mampuan secara finansial menjadi salah satu faktor utama³¹.

LBH APIK merupakan lembaga bantuan hukum yang mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis dan memiliki misi mewujudkan sistem hukum yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan dan laki-laki yang ditandai dengan ciri-ciri tidak terjadi marjinalisasi, tidak terjadi subordinasi, tidak terjadi stereotyping, tidak terjadi kekerasan fisik, mental dan seksual, tidak terjadi beban berlebihan pada salah satu. Dengan cara memberikan pembelaan hukum bagi perempuan didalam maupun diluar pengadilan, melakukan penelitian, pengkajian atas kebijakan dan masalah hukum yang timbul, menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap, serta tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan perspektif gender.

Dengan demikian para perempuan Indonesia khususnya Mataram berinisiatif membangun suatu lembaga dan menjadikan perempuan dan anak dalam proses penanganannya yang berdasar dari Akta Notaris dan dengan tercapainya misi LBH APIK dalam melindungi kasus-kasus terhadap perempuan, dalam member bantuan hukum LBH APIK berdasarkan pada UU no.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan UU

³¹ Mariani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam", (*Tesis, UIN Alauddin Makassar:2017*).hlm.30

no.18 tahun 2003 tentang advokasi serta *Standard Operating Procedure* yang selanjutnya disingkat SOP.

c. Tugas dan Fungsi LBH APIK

Berdasarkan misi dan program kerja LBH APIK, dijelaskan tugas dan fungsi LBH APIK adalah³²:

1. Memberikan pembelaan hukum terhadap perempuan di dalam dan luar pengadilan.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian atas masalah hukum yang timbul.
3. Menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap.
4. Menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang adil dan perspektif gender.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penggunaan metode ini dengan alasan bahwa untuk mendapatkan data yang aktual, sesuai dengan latar belakang alamiah yang terjadi. Secara terminologis, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif ini biasanya disebut dengan informan, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

³² Anita Damayanti, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual", (*Skripsi, Universitas Makassar:2018*).hlm.25

Seperti buku Albi Anggito dan Johan Setiawan yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” oleh Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang sudah ada. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif ini karena ingin menggali informasi yang dibutuhkan dari objek penelitiannya saat berada di lapangan³³.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini akan menghasilkan data berupa kata-kata, baik data secara lisan maupun tertulis dan berupa gambar. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat di deskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Penelitian dimaksudkan sebagai upaya mendeskripsikan bagaimana upaya LBH APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama yang mendapatkan kekerasan seksual. Dan juga melihat bagaimana upaya LBH APIK menangani hak-hak perempuan yang selalu saja tenggelam oleh budaya patriarkis.

2 . Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan unsur terpenting karena peneliti akan menjadi instrumen pengumpul data dari apa yang akan diteliti nantinya dilapangan. Kehadiran peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang akurat, valid, detail, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan fokus kajian pustaka.

³³Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:CV.Jejak.Tanpa tahun).hlm.7

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu pada waktu pengumpulan data dilapangan, peneliti berperan serta dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan di lapangan. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya peneliti sebagai pelapor hasilnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat atau lokasi dimana peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang akan diteliti sehingga peneliti dengan mudah mendapatkan data ataupun informasi yang dibutuhkan. Adapun Lokasi yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah di LBH APIK NTB, Jalan Doktor Wahidin No.74, Rembiga, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan lembaga hukum yang adil gender, yang tercermin dalam relasi kuasa dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. LBH APIK menyediakan konsultasi dan layanan bantuan hukum bagi korban dan penyintas kekerasan berbasis gender.

4 . Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian baik secara langsung terhadap gejala-gejala subjek, maupun observasi tidak langsung yaitu pengamatan yang dilakukan melalui perantara atau alat, dan pelaksanaannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya ataupun situasi buatan. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³⁴

Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.³⁵

Dengan menggunakan metode observasi ini peneliti ingin melihat langsung bagaimana kondisi lembaga, tempat penyelesaian masalah terhadap korban, dan tempat-tempat lainnya yang sering digunakan untuk keperluan lembaga tersebut. Peneliti akan melakukan proses observasi langsung secara tatap muka dengan pihak lembaga. Metode observasi ini digunakan untuk membantu peneliti memahami lebih dalam bagaimana kondisi lembaga dilihat dari berbagai segi. Dengan begitu proses observasi dilihat dari berbagai segi. Dengan begitu proses observasi dan penelitian akan berjalan baik, dan hasilnya pun akan memuaskan.

³⁴ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). hlm. 70

³⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002). hlm. 116

b. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data, dan agar dapat memperoleh data yang optimal hendaknya disusun pedoman wawancara terlebih dahulu sehingga pertanyaan yang diajukan terarah.

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan waktu tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.³⁶

Pada penelitian ini akan menggunakan wawancara tak berstruktur, dalam artian peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan lebih mudah untuk menggali informasi.

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Jadi, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.³⁷

³⁶ Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk.,*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).hlm.137

³⁷ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997).hlm.236

Data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapatkan dari pihak pertama.

Data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi ini adalah data-data tentang letak geografis lingkungan yang biasa didapatkan dikantor, struktur kepengurusan organisasi, program lembaga yang diterapkan, dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5 . Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ditetapkan, maka aktivitas selanjutnya adalah melakukan analisis data. Data mentah yang dikumpulkan peneliti di lapangan akan ada gunanya setelah dianalisa, analisa data adalah sangat penting dalam penelitian, karena setelah dianalisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai akhir tujuan penelitian.

Pada pokoknya pengolahan data atau analisa data ada dua cara, yang tergantung pada datanya, yaitu analisis non statistik, dan analisis statistik. Analisis non statistik dilakukan terhadap data kualitatif. Dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak seseorang untuk mempelajari sesuatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-akarnya. Masalah dilihat berbagai segi. Data yang dikumpulkan bukanlah secara random atau mekanik, tetapi dikuasai oleh pengembangan hipotesis.³⁸

6 . Kredibilitas Data

³⁸ Drs.Salim, M.Pd. & Drs. Syahrin, M.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Cita Pustaka Media, 2007).hlm.144

Kredibilitas merupakan konsep penting yang diperbaharui dan konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (rehabilitas), menurut versi “positifisme” dan disesuaikan dengan ketentuan pengetahuan kriteria dan paradigma itu sendiri.

Teknik keabsahan data merupakan faktor yang menentukan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik keabsahan data sebagai berikut :

a. Perpanjangan Pengamatan

Lamanya waktu keikutsertaan peneliti dalam pengumpulan serta dalam meningkatkan derajat kepercayaan data yang dilakukan dalam waktu yang relatif panjang. Keikutsertaan dimaksudkan untuk membangun kepercayaan terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri³⁹.

b. Ketekunan Pengamatan

Bermaksud menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan pada hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan sangat diperlukan dalam sebuah penelitian agar data yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diuji kebenarannya.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan Teknik pengumpulan data.

³⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1988).hlm.171

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman skripsi nantinya, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Ruang lingkup dan *Setting* Penelitian yang membahas seputar judul Proposal Skripsi ini. Selain itu juga membahas seputar judul Proposal Skripsi ini. Selain itu juga membahas beberapa susunan isi BAB yaitu : Telaah Pustaka, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

2. BAB II PAPARAN DATA

Pada BAB ini membahas tentang temuan dan paparan data selama penelitian, dan temuan ini akan berbentuk gambaran secara umum tentang seluruh data dan temuan penelitian, dimana akan diulas secara rinci data-data yang telah didapatkan.

3. BAB III PEMBAHASAN

Di bagian pembahasan ini diungkapkan proses analisis terhadap temuan penelitian pada BAB II berdasarkan perspektif penelitian atau kerangka teoritik.

4. BAB IV PENUTUP

Di bagian BAB ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan teori yang digunakan. Dan berisi saran dari peneliti untuk orang yang akan meneliti tema yang sama di kemudian hari, untuk mendapatkan kekurangan dan kelebihan sebagai pedoman peneliti selanjutnya.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil LBH APIK NTB

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Perempuan atau yang biasa di sebut LBH APIK NTB berdiri pada tahun 2001. Lembaga ini di pelopori oleh Beauty Erawati, SH, MH yang pada saat itu beliau merasa dirinya sebagai perempuan tidak mendapat keadilan ketika sedang menangani kasus perceraianya. Selain itu, LBH APIK NTB didirikan tentu saja dikarenakan meningkatnya kasus-kasus kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Barat. Terbentuknya LBH APIK NTB tidak jauh-jauh dari ingin terwujudnya masyarakat yang adil gender, bebas dari segala bentuk eksploitasi dan melakukan pembelaan, pendampingan serta pelayanan hukum terhadap kelompok miskin yang terpinggirkan seperti (perempuan, anak, lansia, difabel dan lgbt).

Terbentuknya LBH APIK NTB ini memiliki cita-cita yang sangat banyak untuk masa depan, tentu saja ingin mengembangkan kesadaran akan hak asasi manusia dengan fokus kepada hak asasi kelompok miskin yang terpinggirkan (perempuan, anak, lansia, difabel dan lgbt). Mendorong terjadinya pembaharuan nilai dalam semua peraturan perundang-undangan / perda dan kebijakan yang adil gender. Serta mengembangkan kapasitas jaringan kerja untuk memperjuangkan hak asasi dibidang hukum, pendidikan, ekonomi, politik dan kesehatan yang berpihak kepada kelompok miskin yang terpinggirkan (perempuan, anak, lansia, difabel dan lgbt) dan

mengembangkan kapasitas sumberdaya ekonomi menuju kemandirian organisasi.

LBH APIK NTB mempunyai lima divisi program kerja yaitu Divisi Bantuan Hukum, Divisi Advokasi, program Divisi Anak, dan program Divisi Pendidikan. Pada Divisi Bantuan Hukum hal-hal yang dikerjakan yaitu melakukan pembelaan, pendampingan dan pelayanan bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi, khususnya bagi perempuan kelas bawah yang marginal dan tertinggal dan juga melaksanakan pendidikan kritis kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan sensitivitas terhadap perempuan dan anak.

Berikutnya Divisi Advokasi yaitu mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkeadilan gender dan mendorong dan mengawal pemerintah untuk implementasi kebijakan kebijakan yang pro perempuan. Kemudian program Divisi Anak yaitu melakukan pendampingan dan penanganan kasus anak baik litigasi dan non litigasi dan membuat percontohan sekolah ramah anak di dua kabupaten, yaitu kabupaten Lombok Barat di pondok pesantren As-Sa'adah dan di Mataram SMA Al-Ma'rif.

Sementara untuk program Divisi Pendidikan pada divisi ini fokus pada kesadaran tentang hak-hak asasi manusia perempuan dirana budaya dan agama, hal-hal yang dilakukan pada divisi pendidikan adalah pendekatan kepada tokoh-tokoh adat untuk mendesak adanya pembatasan usia minimal pernikahan sesuai dengan UU Perlindungan anak yaitu 18 tahun, membentuk Lembaga Advokasi dan Komunikasi adat sasak yang akan mendampingi persoalan adat khususnya masalah *merariq* sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan mengundang para tokoh adat untuk dialog dan seminar tentang melestarikan budaya

merariq dengan mengedepankan batasan usia pernikahan yaitu 20 tahun.


Keberhasilan yang telah dilakukan LBH APIK NTB adalah mempengaruhi dibuat dan disyahkannya kebijakan kebijakan yang pro perempuan di provinsi NTB baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat provinsi seperti :

- a. Perda Provinsi No. 10 tahun 2008 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang
- b. Perda Provinsi No.2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- c. Pergub NTB No.28 tahun 2009 tentang mekanisme penyelenggaraan, pencegahan, penanganan dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pada pusat pelayanan terpadu dan pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Provinsi NTB
- d. Pergub No.29 tahun 2009 tentang gugus tugas susunan organisasi pusat pelayanan terpadu, peran serta masyarakat dan tata cara pengawasan pencegahan perdagangan orang.
- e. Pergub No.30 tahun 2009 tentang pelaksanaan pemotong gaji untuk nafkah anak dan mantan istri di lingkungan pemerintah Provinsi NTB.
- f. SK Bupati Bebas Visum di masing-masing kabupaten Provinsi NTB.
- g. Menangani kasus-kasus perempuan, anak, trafficking, kasus-kasus buruh migrant perempuan (BMP) dan terhadap kasus-kasus hak-hak dasar dan pelayanan publik.
- h. Membuat kontrak politik dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi NTB periode 2008-2013 (yang

sekarang terpilih menjadi gubernur sudah 2 kali periode) yang isinya antara lain : jika nanti terpilih akan membuat kebijakan yang responsif gender dan melibatkan LBH APIK dalam semua kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak.

- i. Memberikan pelatihan terhadap aparat penegak hukum se-Provinsi NTB agar sensitif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- j. Menjalinkan kerjasama dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun masyarakat pada umumnya dalam membentuk jaringan untuk pendamping dan penanganan kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- k. Terbentuknya sekolah pelopor keadilan di 3 komunitas, SPK ini merupakan tempat belajar tentang hak-hak dasar pelayanan publik serta memiliki ketrampilan cara mengakses, dan mendapatkannya.
- l. Terbentuknya forum warga di 3 komunitas, adapun tujuan dari forum warga adalah untuk meningkatkan pengetahuan warga komunitas terkait isu hak-hak dasar dan pelayanan public sehingga masyarakat terbangun.

StrukturKelembagaan LBH APIK NTB



Perpustakaan UIN Mataram

3. Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya Masyarakat yang adil gender, bebas dari segala bentuk eksploitasi

Misi :

- a. Melakukan pembelaan, pendampingan dan pelayanan hukum terhadap kelompok miskin yang terpinggirkan (perempuan, anak, lansia, difabel dan LGBT).
- b. Mengembangkan kesadaran akan hak asasi manusia dengan fokus kepada hak asasi kelompok (perempuan, anak, lansia, difabel dan LGBT).
- c. Mendorong terjadi pembaharuan nilai dalam semua peraturan perundang-undangan/perda dan kebijakan yang bermanifestasi ideologi patriarki dan mendorong terjadinya kebijakan yang adil gender.
- d. Mengembangkan kapasitas jaringan kerja untuk memperjuangkan hak asasi dibidang hukum, pendidikan, ekonomi, politik, dan kesehatan yang berpihak pada kelompok miskin yang terpinggirkan (perempuan, anak, lansia, difabel dan LGBT).
- e. Mengembangkan kapasitas sumberdaya ekonomi menuju kemandirian organisasi.

Perpustakaan UIN Mataram

B. Temuan Penelitian

1. Bentuk Bantuan LBH APIK NTB Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan, jalur non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penejelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar

perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap di perbolehkan. Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan alternatif penyelesaian perkara (*Alternative Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.⁴⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan di LBH APIK NTB, bapak Ide Made Kartana selaku pengacara mengatakan bahwa


“bentuk bantuan non litigasi tidak diperuntukan untuk kasus kekerasan seksual, dikarenakan jika menelisik kepada visi dan misi dimana disana tertera bahwa LBH APIK NTB harus bisa untuk mewujudkan sistem hukum yang adil gender, yang tercermin dalam relasi kuasa dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara serta akan melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan dan bentuk diskriminasi. Biar bagaimanapun jalur litigasi atau jalur hukum harus tetap berjalan untuk kasus kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan dan anak”.

Maka dari itu peneliti akan menyebut jalur ini sebagai cara untuk pemulihan korban / pemulihan psikososial dan cara untuk memperkuat instrument hukum dalam hal penanganan terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan. Bapak

⁴⁰<https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi>, diakses pada tanggal 22 Maret, pukul 10.00 WITA

Ardian Pebrianto, menyatakan beberapa bentuk bantuan LBH APIK NTB untuk korban kekerasan seksual sebagai pemulihan si korban :

Bentuk Bantuan Non Litigasi :



Bapak Ardian Pebrianto menyatakan bahwa :

melakukan konseling adalah hal yang wajib untuk pemulihan si korban, maka dari itu lbh menggandeng beberapa ahli untuk pelayanan atau pemberian konseling yang dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, konseling berjalan dengan cara yaitu mendengarkan keluh kesah dari korban secara tentu saja empati, dan juga bagaimana menggali permasalahan-permasalahan yang dialami korban dan tentunya dilakukan secara psikologis, untuk pendampingan kepada korban kekerasan seksual juga adanya pelayanan kesehatan, nah untuk hal ini kami LBH APIK bekerjasama untuk pelayanan kesehatan para korban kekerasan seksual kami menggandeng para ahli seperti tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk swasta dan caranya yaitu dengan memberi pelayanan pengobatan dan pelayanan pemulihan untuk korban kekerasan seksual. Dan tidak lupa juga kami memberikan bimbingan rohani, hal ini LBH APIK NTB bekerjasama dengan pemuka agama, dan yang dilakukan yaitu memberikan pencerahan rohani serta penguatan iman dan taqwa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing”

Tahap yang wajib dalam penanganan awal yaitu konseling, contoh dari konseling tersebut adalah proses interview yang dilakukan kepada korban kekerasan seksual yang datang atau melapor yang bertujuan untuk menggali informasi terkait kondisi dan permasalahan yang dialami. Dan yang di jelaskan oleh pengacara LBH APIK sendiri

bahwa konseling harus sesuai dengan kebutuhan korban agar terpenuhi hak-haknya.

Konseling sendiri berasal dari bahasa inggris "*to counsel*" yang secara etimologis berarti "*to give advice*" yang artinya member saran dan nasehat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan salah satu tehnik dalam pelayanan bimbingan dimana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung tatap muka antara konselor dengan klien.⁴¹

Untuk kasus kekerasan seksual sendiri menggunakan bentuk konseling individu. Pengertian konseling individu mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport*, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya.⁴² Penentuan tujuan dari konseling mutlak harus dilakukan untuk memperjelas apakah yang menjadi alasan klien datang kepada konselor, apa yang ingin dicapai dalam konseling serta bantuan apa yang harus diberikan oleh konselor kepada klien. Biasanya penentuan tujuan konseling dilakukan diawal pertemuan untuk membuat proses konseling berjalan sistematis.⁴³

Prayitno mengemukakan bahwa ada 2 tujuan konseling individu antara lain :

⁴¹ Hallen A, *BimbinganKonselingdalam Islam* , (Jakarta : Ciputat Press, 2002) .hlm. 26

⁴² Sofyan S.Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm.159

⁴³NamoraLumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konselingdalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : KencanaPrenamedia Group, 2014) hlm. 63

a) Tujuan Umum

Tujuan umum layanan konseling individual yaitu pengentasan masalah klien. Dengan demikian, fungsi pengentasan sangat dominan dalam layanan ini.

b) Tujuan Khusus

Tujuan khusus layanan konseling individu yaitu:

1. Klien dapat memahami seluk beluk masalah yang di alami secara mendalam dan komperehensif, serta positif dan dinamis.
2. Dikembangkannya persepsi dan sikap serta keinginan demi terentaskannya secara spesifik masalah yang dialami klien.
3. Pengembangan dan pemeliharaan potensi peserta didik dan berbagai unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang pemahaman masalah klien dapat dicapai.
4. Mencegah menjalarnya masalah yang sekarang sedang dialami oleh klien serta diharapkan pula tercegahnya masalah-masalah baru yang mungkin timbul.
5. Menangani masalah yang bersifat advokasi⁴⁴

Bapak Made Kartana selaku pengacara juga menambahkan :

“ LBH APIK NTB juga melakukan advokasi dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat baik secara langsung maupun bersama-sama dengan jaringan LBH APIK terkait dengan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap korban maupun terkait dengan pengadaan fasilitas seperti rumah aman, posko paralegal dan fasilitas pendukung lainnya, selain itu LBH APIK melakukan

⁴⁴Prayitno, *LayananKonselingPerorangan*, (Padang: Universitas Negeri Padang Press, 2002). hlm. 4-5

pelatihan paralegal sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus yang terjadi di lapangan, membentuk kelompok-kelompok perempuan pelopor keadilan, dan meningkatkan perekonomian perempuan melalui usaha kelompok berbasis potensi desa serta melakukan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak

Kasus kekerasan seksual, untuk penanganan secara non litigasi di lakukan dengan cara melakukan advokasi ke pemerintah desa dimana korban berada untuk memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya, selain itu advokasi ke desa juga sangat penting dikarenakan di beberapa kasus ada beberapa oknum pemdes yang menyembunyikan kasus kekerasan seksual tersebut bahkan terkesan menutupinya karena dianggap sebagai aib desa.

Ketika terjadi tindak kekerasan yang salah satunya disebabkan oleh sistem budaya dan tidak mampu diselesaikan oleh keluarga. Korban akan mencari alternatif penyelesaian yang lain. Alternatif penyelesaian yang lain yang dapat dilakukan adalah mencari pembelaan melalui sebuah lembaga sosial dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum (LBH). Lembaga sosial berperan membantu korban kekerasan seksual dan memberikan pembelaan yang disebut dengan advokasi.⁴⁵

Sebut saja Maryani perempuan berumur 18 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. lalu demi memberikan keadilan LBH APIK NTB melakukan yang namanya advokasi, dimana awalnya melalui tahap konseling, yaitu dimana korban melakukan interview untuk menggali masalah-masalah yang dialami, setelah itu di proses

⁴⁵AndanaZwariLimbeng, *Peran LemabagaBantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia UntukKeadilan (APIK) Medan Dalam MemberikanPerlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT*, (Skripsi, Universitas Sumatra Utara Medan: 2017). hlm. 79-80

kepada penyidik, setelah menerima laporan atau pengaduan dan mencari keterangan dan barang bukti, lalu setelahnya berlanjut kepada jaksa guna melakukan pemeriksaan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan. Advokasi ini dilakukan agar hak-hak korban kekerasan seksual terpenuhi.⁴⁶


Fungsi dari advokasi kasus selain mengembalikan hak korban kekerasan seksual, advokasi ini juga berperan membantu pranata lain yang ada di masyarakat diantaranya keluarga dan pemerintah. Dengan adanya advokasi diharapkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keadilan gender khususnya bagi perempuan.



⁴⁶ Wawancara dengan Made Kartana, Pengacara LBH APIK NTB, 19 Mei 2022

2. Tahap-Tahap Bantuan LBH APIK NTB Kepada Korban Kekerasan Seksual Jalur Litigasi dan Non Litigasi

a. Alur Pelayanan Jalur Litigasi



Untuk jalur litigasi, kasus kasus kekerasan seksual pengaduan langsung dan tidak langsung. Untuk identifikasi kasusnya dengan cara di wawancara terlebih dahulu, wawancara disini bertujuan untuk menanyakan permasalahan-permasalahan korban, lalu adanya assessment kebutuhan korban, disini setelah di wawancara dan setelah pihak lembaga mengetahui masalahnya maka dialnjutkan untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan si korban. Baru selanjutnya dilakukan rekomendasi untuk layanan lanjutan, lalu berlanjut kepada

rujukan dan pencatatan dan pelaporan. Bedanya untuk pengaduan langsung.

b. Alur Pelayanan Non-Litigasi

Untuk jalur non litigasi (jalur pendampingan) bapak Ardian Pebrianto selaku pengacara LBH APIK NTB menyatakan bahwa :

“Pertama-tama korban yang melaporakan akan kami lakukan yang namanya konseling, sebagaimana kita harus memastikan permasalahan-permasalahan yang di deritanya, lalu jika korban mengalami gangguan mental atau stress maka akan segera kami buat surat rujukan dan akan kami rujuk kerumah sakit jiwa. Dan tahap selanjutnya yaitu kita akan mendampingi korban untuk sebuah pelayanan yang sudah disiapkan yaitu kesehatan, psikologi dan bimbingan rohani ”

1. *Tahap Pertama*, Pendataan Korban, dimana dalam hal ini melakukan pendataan korban yang nantinya akan ditanyakan mengenai data pribadi, maksud dan tujuan kedatangan korban ke LBH APIK NTB.
2. *Tahap Kedua*, Konseling, dimana dalam hal ini pihak LBH APIK NTB menanyakan kepada korban tentang apa yang sedang dialami oleh korban dan jenis kekerasan apakah yang sedang dialami dan siapa yang melakukan kekerasan terhadap korban tersebut.
3. *Tahap Ketiga*, Surat Rujukan, dalam hal ini dimana sebagai lembaga hukum, LBH APIK wajib untuk membuat sebuah surat rujukan yang nantinya akan dipakai untuk kebutuhan korban, semisal untuk rujukan kerumah sakit,dll.

4. *Tahap Keempat*, Pendampingan Korban, dalam hal ini pihak LBH APIK mempunyai layanan yang di suguhkan untuk korban, yaitu layanan :
 - a) Kesehatan/ Pelayanan Medis diberikan sesuai dengan bagaimana kondisi yang dibutuhkan oleh si korban, sebagai upaya dalam mendorong pemulihan psikis korban yang mengalami luka atau cedera
 - b) Psikologis, tujuan pendampingan psikologis disini yaitu memberdayakan untuk perubahan perilaku, kesehatan mental yang positif dan mampu bertindak mandiri dalam mengambil keputusan hidupnya.
 - c) Bimbingan Rohani, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan layanan bimbingan rohani, demi kepentingan dan pemulihan korban, maka pembimbing rohani akan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban kekerasan seksual
5. *Tahap Kelima*, Resosialisasi, Pemulangan Korban ke Masyarakat, sebelum korban kekerasan seksual dikembalikan kemasyarakat, LBH APIK NTB melakukan pendampingan terlebih dahulu, dengan cara berkoordinasi dengan pihak lain (tenaga kesehatan, pembimbing rohani, psikolog, dll) hal ini dilakukan agar korban kekerasan seksual mampu bersosialisasi dengan masyarakat.⁴⁷

Bapak Ardian Pebrianto menambahkan :

“nah namun kita juga mempunyai program tambahan untuk pemulihan korban yaitu rumah aman, posko paralegal dan juga kami melakukan

⁴⁷ Wawancara dengan Ardian Pebrianto, Pengacara LBH APIK NTB, 12 Maret 2022

pelatihan paralegal sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus yang terjadi di lapangan, membentuk kelompok-kelompok perempuan pelopor keadilan, dan meningkatkan perekonomian perempuan melalui usaha kelompok berbasis potensi desa serta melakukan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak”.

Selama masa pendampingan perempuan yang menjadi korban ada yang di tempatkan di Rumah Aman yang menjadi rumah yang disediakan sebagai tempat persembunyian bagi para korban kekerasan seksual. Rumah Aman menjadi alternatif tempat tinggal bagi perempuan yang sedang menyelesaikan masalah. Rumah Aman juga memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan yang ada disana, pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan memasak, menjahit, menyulam, dll.

Tujuan pelatihan ketrampilan adalah memandirikan perempuan untuk tidak bergantung kepada laki-laki khususnya perempuan yang tidak bekerja. Rumah Aman berfungsi sebagai tempat perlindungan korban kekerasan seksual, karna menjadi alternatif pelindung ketika keluarga pun tidak memberikan perlindungan penuh bagi korban. Selain itu LBH APIK NTB juga mempunyai program-program seperti melakukan sosialisai terkait perlindungan dan perempuan dan anak, jadi mereka diberi sebuah penyuluhan tentang hal-hal yang bertujuan untuk memberdayakan hidup mereka⁴⁸.

⁴⁸Andana ZwariLimbeng, *Peran Lemabaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT*, (Skripsi, Universitas Sumatra Utara Medan: 2017). hlm. 95

3. Kendala-Kendala LBH APIK dalam Mengupayakan Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual

Bapak Made Kartana selaku pengacara LBH APIK NTB menyatakan tantangan-tantangan yang dihadapi saat penanganan kasus kekerasan seksual :

“ Cukup banyak ya, seperti misalnya pertama yaitu karena budaya dan adat masyarakat sekitar, beberapa masyarakat bahkan pemdes masih memandang kekerasan seksual sebagai aib untuk desa sehingga banyak kasus kekerasan seksual di selesaikan di bawah tangan bahkan terkesan ditutup-tutupi di tingkat desa bahkan dihalangi dalam pengungkapannya. Bahkan pemahaman aparat hukum juga, terkait perlindungan perempuan dan anak masih kurang sehingga banyak korban di persalahkan bahkan diperlakukan tidak semestinya oleh oknum-oknum aparat hukum tersebut. Lalu juga karena korban tidak percaya diri dalam melaporkan kasusnya sehingga mempersulit proses pengungkapan kasus dan sering juga karena saksi tidak kooperatif di beberapa kasus kekerasan, saksi yang sudah komitmen untuk memberikan keterangan untuk mengungkap kasus kekerasan, di beberapa kasus tidak kooperatif, pada saat dibutuhkan keterangannya saksi terkadang menghindar bahkan menghilang sehingga mempersulit dalam penyelesaian perkara”.

Kendala ialah sesuatu yang menghalangi tercapainya suatu tujuan atau suatu proses. Selama menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi LBH APIK NTB mengalami beberapa kendala yang sering dihadapi, yang dimana salah satunya yaitu masalah pihak berwajib ataupun polisi. Pihak polisi sering bersikap acuh serta banyak juga korban yang diperlakukan tidak semestinya oleh oknum-oknum aparat tersebut. Begitupula dengan budaya dan adat masyarakat sekitar

yang dimana beberapa masyarakat bahkan pemerintah desa sendiri masing sering memandang kekerasan seksual sebagai aib desa sehingga banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual yang di selesaikan di bawah tangan bahkan terkesan ditutup-tutupi.

Kendala lainnya yaitu terletak pada si korbannya sendiri, dimana mereka masih merasa bahwa jika mereka melapor maka itu merupakan hal yang salah. Lalu karna korban tidak percaya diri dalam melaporkan kasusnya sehingga mempersulit proses pengungkapan kasus. Kemudian sering terjadi kendala sanksi yang tidak kooperatif dimana pada saat dibutuhkan keterangannya saksi terkadang menghindari bahkan menghilang sehingga mempersulit penyelesaian perkara.⁴⁹



Perpustakaan UIN Mataram

⁴⁹ Wawancara dengan Ardian Pebrianto, Pengacara LBH APIK NTB, 12 Maret 2022

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bantuan Non Litigasi Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual.

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan kekerasan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.⁵⁰ Di antara manusia di Indonesia yang rawan menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kaum perempuan diantaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*).

Perempuan sedang menjadi obyek pengebirian dan pelecehan hak-haknya, perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadapan individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku sebagai adidaya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa tetapi juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-

⁵⁰Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, (Bandung : Mandar Maju, 1995). hlm. 103

tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan dapat saling berkomunikasi, namun juga terjadi di lingkungan keluarga.⁵¹


Poerwandari dalam tulisannya yang berjudul *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik* mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.⁵²

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan masih tertuju kepada aspek yuridis formal saja yang berkaitan dengan panjatuhan pidana terhadap pelaku sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Aspek non yuridis seperti pemulihan secara psikis adalah upaya yang harus segera dilakukan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual agar tidak tergoncang jiwanya dan mampu keluar dari trauma yang mampu dialaminya.⁵³

⁵¹Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan" vol.1 Apr-Jun 2013. hlm. 40

⁵²M.AnwarFuadi, "Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi" vol.8 Januari 2011. hlm. 192

⁵³Ni Luh Ade Yuryawati, "Kajian Yuridis Tentang Pemulihan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di NTB)" vol.4 Februari 2010. hlm. 30



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Bantuan Hukum APIK, tentu saja sebagai sebuah lembaga hukum, LBH APIK melakukan upaya hukum untuk membantu seluruh klien yang mereka tangani. Namun, untuk kasus kekerasan seksual mereka tentunya melakukan penanganan awal berupa bantuan pemulihan yang bisa juga disebut sebagai pemulihan psikososial.

1. Psikososial

Hak pemulihan psikososial ini telah dibicarakan pada taraf internasional yaitu Konvenam HAM PBB sebagaimana yang ditrafikasi oleh KEPRES No.36 Tahun 1990 di dalam pasal 39 dikatakan bahwa negara harus memberikan pemulihan secara fisik dan psikis bagi korban kekerasan, penyiksaan dan bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan kejam. Pemulihan itu seperti rehabilitasi psikososial yaitu bantuan yang diberikan oleh psikologi kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Jika terlambat ditangani maka yang

terjadi adalah parahnya kondisi kejiwaan korban sehingga dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan secara permanen.⁵⁴

Pentingnya pemulihan psikososial yakni dikarenakan akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi.

- a. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada *mood* memburuk.
- b. Gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan.
- c. Gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya.

Dampak psikologis dari tindak kekerasan seksual tidak sederhana pemikiran masyarakat umum. Begitu psikologi korban terkena dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi. Dampak psikologis tersebut bisa dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian. Dimana trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja mengingat kembali kejadian kekerasan yang dialami.⁵⁵

⁵⁴Ni Luh Ade Yuryawati, “*KajianYuridisTentangPemulihanPsikologis Bagi Korban KekerasanTerhadap Perempuan (Studi Kasus di NTB)*” vol.4 Februari 2010. hlm. 31

⁵⁵Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, Zahida DwiOentari, “*DampakPsikologis dan Upaya PenanggulanganKekerasanSeksualTerhadap Perempuan*”, vol.1 no.3 Agustus 2020. hlm. 138

Bapak Ardian Pebrianto, selaku pengacara LBH APIK NTB menjelaskan bantuan psikososial yang dilakukan pihak lembaga guna mengupayakan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual. Tahap Pertama untuk bantuan psikososial yaitu adanya pendataan korban, dimana dalam hal ini melakukan pendataan korban yang nantinya akan ditanyakan mengenai data pribadi, maksud dan tujuan kedatangan korban ke LBH APIK NTB. Selanjutnya ada konseling, di mana dalam hal ini pihak LBH APIK NTB menanyakan kepada korban tentang apa yang sedang dialami oleh korban dan jenis kekerasan apakah yang sedang dialami dan siapa yang melakukan kekerasan terhadap korban tersebut. Dilanjutkan dengan Surat Rujukan, dalam hal ini dimana sebagai lembaga hukum, LBH APIK wajib untuk membuat sebuah surat rujukan yang nantinya akan dipakai untuk kebutuhan korban, semisal untuk rujukan kerumah sakit,dll.

Selanjutnya pendampingan korban, dalam hal ini pihak LBH APIK mempunyai layanan yang disuguhkan untuk korban, yaitu layanan:

- a. Kesehatan/ Pelayanan Medis: Diberikan sesuai dengan bagaimana kondisi yang dibutuhkan oleh si korban, sebagai upaya dalam mendorong pemulihan psikis korban yang mengalami luka atau cedera.
- b. Psikologis: Tujuan pendampingan psikologis disini yaitu memberdayakan untuk perubahan perilaku, kesehatan mental yang positif dan mampu bertindak mandiri dalam mengambil keputusan hidupnya.


- c. Bimbingan Rohani: Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan layanan bimbingan rohani, demi kepentingan dan pemulihan korban, maka pembimbing rohani akan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban kekerasan seksual.

Setelah itu dilakukannya reintegrasi atau pemulangan korban ke masyarakat, sebelum korban kekerasan seksual dikembalikan ke masyarakat, LBH APIK NTB melakukan pendampingan terlebih dahulu, dengan cara berkoordinasi dengan pihak lain (tenaga kesehatan, pembimbing rohani, psikolog, dll) untuk rumah sakit dan psikologi sendiri biasanya LBH APIK NTB merujuk pada RSJ.Mutiara Sukma Prov.NTB. Hal ini dilakukan agar korban kekerasan seksual mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Untuk semua pelayanan-pelayanan yang terlibat dengan LBH APIK juga tidak lepas dari kerjasama dengan DP3AP2KB/UPTD PP Kabupaten atau Provinsi dan Dinsos, namun LBH APIK.⁵⁶

Dari keseluruhan tahap-tahap yang dijabarkan mengenai layanan psikososial hasil wawancara dengan bapak Ardian Pebrianto, memiliki persamaan dengan skripsi Andana ZwariLimbeng yang berjudul *“Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT”* dijelaskan selain pembelaan, APIK juga mempunyai fungsi pendampingan yakni mendampingi korban kekerasan dalam menghadapi kasusnya. Proses pendampingan yang dilalui dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu seperti, Pendataan mitra, Identifikasi masalah, Solusi Penyelesaian, dan Implementasi solusi dalam penyelesaian masalah,

⁵⁶ Wawancara dengan Ardian Pebrianto, Pengacara LBH APIK, 12 Maret 2022

dan juga tahap Pemulihan Mitra.⁵⁷ Tahapan bantuan untuk psikososial tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut :



Setelah pelayanan psikososial LBH APIK juga mempunyai bantuan tambahan non litigasi yaitu advokasi :

2. Advokasi

Ketika terjadi tindak kekerasan yang salah satunya disebabkan oleh sistem budaya dan tidak mampu diselesaikan oleh keluarga. Korban akan mencari alternatif penyelesaian yang lain. Alternatif penyelesaian yang lain yang dapat dilakukan adalah mencari pembelaan melalui sebuah lembaga sosial dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum (LBH). Lembaga sosial berperan membantu korban kekerasan seksual dan memberikan pembelaan yang disebut dengan advokasi. Advokasi sendiri terbagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan Advokasi kebijakan :

- a. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya : terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh

⁵⁷AndanaZwariLimbeng, *Peran LemabagaBantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia UntukKeadilan (APIK) Medan Dalam MemberikanPerlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT*, (Skripsi, Universitas Sumatra Utara Medan: 2017). hlm. 81

lembaga, dunia bisnis atau kelompok professional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).⁵⁸

- b. Advokasi kebijakan merupakan upaya bersama yang terkoordinasi untuk melakukan perubahan dalam penyelesaian permasalahan konflik. Salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum terdiri dari sistem hukum, tata laksana hukum dan budaya hukum. Advokasi kebijakan bukan merupakan upaya publikasi untuk organisasi, namun merupakan usaha sengaja dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Advokasi kebijakan harus dapat melakukan strategi menggalang sekutu dan pendukung, syarat untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan advokasi kebijakan memang penting dan berarti bagi mereka yang kita ajak, sebaiknya dengan cakupan atau lingkup terbatas dulu yang khas, isu harus mencerminkan adanya tujuan perubahan yang lebih besar dalam jangka panjang, isu yang ditawarkan memiliki landasan untuk

⁵⁸AndanaZwariLimbeng, *Peran LemabagaBantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia UntukKeadilan (APIK) Medan Dalam MemberikanPerlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT*, (Skripsi, Universitas Sumatra Utara Medan: 2017). hlm. 79-80

membangun kerjasama dan persekutuan yang lebih lanjut di masa mendatang.⁵⁹

LBH APIK NTB melakukan advokasi ke pemerintah desa dimana korban berada untuk memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya, selain itu mengapa advokasi ini dilakukan oleh LBH APIK NTB yaitu dikarenakan di beberapa kasus ada beberapa oknum pemdes yang menyembunyikan kasus kekerasan seksual tersebut bahkan terkesan menutupi karna dianggap sebagai sebuah aib. Menurut bapak Made Kartana selaku pengacara LBH APIK NTB menyatakan bahwa jenis advokasi yang digunakan yaitu ada dua yakni advokasi kasus dan advokasi kebijakan, namun tidak menyebut yang mana yang difokuskan untuk kasus kekerasan seksual melainkan menjelaskan bahwa advokasi yang digunakan bisa saja berubah sesuai visi misi dan kebutuhan. Sebut saja Maryani perempuan berumur 18 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. lalu demi memberikan keadilan LBH APIK NTB melakukan yang namanya advokasi, dimana awalnya melalui tahap konseling, yaitu dimana korban melakukan interview untuk menggali masalah-masalah yang dialami, setelah itu di proses kepada penyidik, setelah menerima laporan atau pengaduan dan mencari keterangan dan barang bukti, lalu setelahnya berlanjut kepada jaksa guna melakukan pemeriksaan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan.⁶⁰ Advokasi ini dilakukan agar hak-hak korban kekerasan seksual terpenuhi. Selain advokasi bantuan tambahan yang lain yaitu pembentukan paralegal.

⁵⁹Relmbuss Biljers Fanda, *Konsultasi Publik dan Advokasi Kebijakan*, <https://kebijakankesehatanindonesia.net>, diakses pada 23 Mei 2022, Pukul 1:07 WITA

⁶⁰Wawancara dengan Made Kartana, Pengacara LBH APIK, 19 Mei 2022

3. Pembentukan Paralegal / Posko Paralegal

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan.⁶¹ Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering disebut dengan asisten hukum, dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.⁶²

Fungsi dari paralegal yakni untuk membantu advokat dalam pekerjaan persiapan sehingga advokat dapat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberian konsultasi hukum, negosiasi, membuat draft dan pendampingan hukum. LBH APIK membentuk paralegal di desa-desa agar memudahkan proses para korban untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dikarenakan banyak sekali korban-korban kekerasan seksual yang tidak berani menindak lanjuti permasalahan dikarenakan masyarakat masih menganggap hal itu sebagai aib maka fungsi paralegal dapat membantu para korban dengan mudah di posko paralegal dan bisa dilanjutkan oleh pihak LBH APIK NTB sendiri. Pembentukan posko paralegal sendiri juga dibangun pada

⁶¹Eko Roesanto, *Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia*, <http://www.kompasiana.com> diakses 5 Mei 2022, Pukul 8:48 WITA

⁶²Mulyana W. Kusumah, *Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, (Jakarta. YLBH.1991) hlm. 27

beberapa kabupaten yang rawan, seperti di Lombok Tengah dan Lombok Timur, dan di desa seperti Jonggat, Batukliang dan Pemepek.⁶³

Pada wawancara terbaru dengan bapak Made Kartana beliau menyampaikan bahwa pada minggu lalu telah dilaksanakan kegiatan advokasi kebijakan desa terkait dengan paralegal dan posko pengaduan yang melibatkan 3 desa dampingan konsorsium adara NTB, yaitu Desa Sukarara, Batu Tulis, dan Nyerot. Secara keseluruhan, seluruh rangkaian kegiatan memiliki akar yang sama, yakni bagaimana menyikapi posko pengaduan dan sk paralegal yang ada di masyarakat desa terkait. Pada prakteknya, sudah ada perdes Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), kelompok paralegal, posko pengaduan, SOP. Bahkan alur pengaduan sudah ada untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun fakta lapangan, paralegal belum percaya diri untuk turun kelapangan karena belum mempunyai identitas atau pengakuan yang jelas dari pemerintah desa dan Perdes yang dibuat belum secara merata disosialisasikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, melalui Advokasi Kebijakan Desa terkait dengan paralegal dan posko paralegal untuk bergerak dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi khususnya pada perempuan dan anak.

Selain dibuatnya paralegal dan posko paralegal LBH APIK NTB juga mempunyai layanan non litigasi lainnya yaitu rumah aman.

Rumah Aman

Selama masa pendampingan perempuan yang menjadi korban ada yang ditempatkan di Rumah Aman yang menjadi rumah yang disediakan sebagai tempat persembunyian bagi para korban kekerasan

⁶³Wawancara dengan Ardian Pebrianto, Pengacara LBH APIK NTB, 19 Maret 2022

seksual. Rumah Aman menjadi alternatif tempat tinggal bagi perempuan yang sedang menyelesaikan masalah. Rumah Aman juga memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan yang ada disana, pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan memasak, menjahit, menyulam, dll

Tujuan pelatihan keterampilan adalah memandirikan perempuan untuk tidak bergantung kepada laki-laki khususnya perempuan yang tidak bekerja. Rumah Aman berfungsi sebagai tempat perlindungan korban kekerasan seksual, karna menjadi alternatif pelindung ketika keluarga pun tidak memberikan perlindungan penuh bagi korban. Selain itu LBH APIK NTB juga mempunyai program-program seperti melakukan sosialisai terkait perlindungan dan perempuan dan anak, jadi mereka diberi sebuah penyuluhan tentang hal-hal yang bertujuan untuk memberdayakan hidup mereka.⁶⁴

Dikarenakan pihak LBH APIK NTB dalam wawancara tidak memberikan info yang detail untuk rumah aman maka peneliti mengutip sebuah diskusi terfokus yang ditulis pada website Asosiasi LBH APIK Indonesia. Pada diskusi ini menghasilkan konsep *Community Based Safe House* yang intinya bertujuan untuk menguatkan dan memberdayakan korban dan masyarakat secara umum dan khususnya para pendamping korban. Perdebatan di kalangan gerakan perempuan tentang rumah aman, mereka yang menolak adanya rumah aman berpendapat bahwa rumah aman melegitimasi sikap diam masyarakat atas kekerasan terhadap perempuan karena tanggungjawan pelaku dalam hal suami diambil

⁶⁴AndanaZwariLimbeng, *Peran Lemabaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT*, (Skripsi, Universitas Sumatra Utara Medan: 2017). hlm. 95

alih oleh masyarakat khususnya kelompok perempuan, rumah aman berarti juga mencabut perempuan dari rumahnya yang selama ini menjadi pusat kehidupannya bersama anak-anaknya, harusnya pelakulah yang harus dikirim ke pusat-pusat rehabilitasi sampai dengan dinyatakan dapat berkomunikasi tanpa kekerasan, dan memahami maskulinitas yang lebih menghormati kesetaraan, sementara mereka yang setuju mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak nya harus segera dikeluarkan dari lokasi kekerasan yang dialaminya untuk menghindari situasi yang lebih parah.⁶⁵

B. Kendala-Kendala dalam Mengupayakan Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan gender. Pemahaman dan perbedaan terhadap kedua konsep tersebut diperlukan karena pemahaman dan perbedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Namun yang terjadi dalam masyarakat kurangnya pengetahuan kesetaraan gender dan keadilan gender yang disebabkan oleh kuatnya tradisi dan budaya masyarakat yang masih melanggengkan stereotip gender.⁶⁶

Budaya ketidakadilan gender dalam masyarakat membuat perempuan kerap kali mendapat label negatif di dalam masyarakat yaitu perempuan yang tampil bersolek dan berdandan dengan menggunakan

⁶⁵Asosiasi LBH APIK Indonesia, *Diskusi Terfokus : Advokasi Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, <https://lbhapik.or.id/diskusi-terfokus-advokasi-rumah-aman-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan/>, diakses pada 24 Mei 2022, pukul 6:19 WITA

⁶⁶Fakih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). hlm. 3

pakaian yang agak ketat dan seksi yang selalu dianggap sebagai mengundang lawan jenis untuk melakukan pelecehan seksual, hal ini kemudian selalu dijadikan dan dikaitkan dengan pelabelan terhadap korban pelecehan seksual dimana masyarakat cenderung menyalahkan korban pelecehan seksual atau melakukan *victim blaming*.⁶⁷

Betty Friedan adalah tokoh feminisme liberal abad ke-20 dimana ia membuat gagasan tentang teori androgini yang ingin mengubah pandangan masyarakat tentang perempuan dan perannya. Pembentukan identitas dan peran tidak lepas dari campur tangan masyarakat, bagaimana perempuan memaknai dan merasakan identitasnya tergantung dari dunia sosialnya, maka banyak dari korban-korban kekerasan seksual yang bungkam akibat orang-orang disekitarnya merasa itu adalah aib. Pada masyarakat yang tertutup dan masih menjunjung tinggi nilai tradisional, akan mengkondisikan perempuan untuk memerankan peran-peran yang telah distandarkan oleh masyarakat. Stereotip gender sangatlah merugikan, apalagi saat kita membicarakan tentang korban kekerasan seksual dimana korban yang mayoritas perempuan banyak mendapat kecaman dan *victim blaming* dikarenakan mereka menganggap perempuan lah yang memancing terjadinya masalah itu atau laki-laki di normalisasi untuk bersikap brutal terhadap perempuan karna mereka mempunyai *priviledge*.⁶⁸

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pengacara LBH APIK NTB bapak Ardian Pebrianto menjelaskan beberapa

⁶⁷Bunga Suci Shopiani, Wilodati, Udin Supriadi, “*Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual*”, vol.11 no.2 Juli 2021. hlm.942

⁶⁸Andi Tenri Pada Agustang dkk, “*Perkembangan Peran Jender dalam Prespektif Teori Androgini*”, (Seminar Nasional kerjasama Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia 2015) hlm. 117

kendala-kendala yang dihadapi ketika akan mengupayakan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual :

- a) Budaya atau adat masyarakat sekitar beberapa masyarakat bahkan pemdes masi memandang kekerasan seksual sebagai suatu aib untuk desa sehingga banyak kasus kekerasan seksual di selesaikan di bawah tangan bahkan terkesan ditutup-tutupi di tingkat desa bahkan dihalangi dalam pengungkapannya.
- b) Pemahaman aparat hukum terkait perlindungan perempuan dan anak masi kurang sehingga banyak korban di persalahkan bahkan diperlakukan tidak semestinya oleh oknum-oknum aparat hukum tersebut.
- c) Korban tidak percaya diri dalam melaporkan kasusnya sehingga mempersulit proses pengungkapan kasus
- d) Saksi tidak kooperatif di beberapa kasus kekerasan, saksi yang sudah komitmen untuk memberikan keterangan untuk mengungkapkan kasus kekerasan, di beberapa kasus tidak kooperatif, pada saat di butuhkan keterangannya saksi terkadang mengindar bahkan menghilang sehingga mempersulit dalam penyelesaian perkara.

Permasalahan mengenai persoalan *victim blaming* menjadi hal yang sangat penting untuk di kaji, mengingat perbedaan pandangan masyarakat yang melanggengkan ketidakadilan gender melalui tindakan *victim blaming* yang harus diminimalisir dan memberikan ruang aman bagi kaum perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Semakin banyak kasus pelecehan seksual sehingga menurut ketua sub Patisipasi Masyarakat Komnas Perempuan bahwa kondisi menyalahkan korban ini seolah diperkuat oleh budaya patriarki yang

masih dianut bangsa ini dimana posisi perempuan berada dibawah laki-laki. Banyak kasus pelecehan seksual adalah bukti keseriusan masalah ketidakadilan gender dalam hal ini seluruh pihak wajib untuk meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual dengan tidak bersikap menyalahkan korban pelecehan seksual namun harapan seperti itu tidak mudah diterapkan di Indonesia .⁶⁹

C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Menangani Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Guna meningkatkan kinerja dalam menangani kasus kekerasan seksual, LBH APIK melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada, diantaranya dengan:

1. melakukan penguatan jaringan mitra kerja ke masyarakat dan pemerintah, melakukan pendekatan kepada setiap korban yang datang dan memberikan setiap korban yang datang sambutan hangat. Dan juga memberikan keputusan sepenuhnya terhadap apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya oleh korban, namun dengan memberikan pemahaman tentang kasusnya yang dimana ini bukan lagi masalah pribadi namun sudah merupakan sebuah tindak pidana.
2. Pembuatan rumah aman adalah upaya yang dilakukan LBH APIK NTB guna bisa menjaga perempuan-perempuan korban kekerasan seksual, upaya ini dilakukan agar bisa membuat korban-korban tidak malu lagi karna harus menjadi omongan warga, di rumah

⁶⁹Bunga SuciShopiani, Wilodati, UdinSupriadi, “*Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual*”, vol.11 no.2 Juli 2021. hlm.942

aman para korban sangat lah terjaga, karena berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi para korban.

3. Selain itu LBH APIK NTB juga sering melakukan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak di desa-desa, upaya ini dilakukan karena minimnya ilmu masyarakat di desa, upaya ini menjadi harapan LBH APIK untuk kedepannya agar tidak ada lagi kasus kekerasan seksual yang di tutup-tutupi atau disebut sebagai aib di desa.⁷⁰

Mengutip dari tulisan NTBSATU.com upaya yang terbaru dan hal yang menjadi angin segar bagi aktivis perempuan, penyintas dan pegiat advokasi isu kekerasan seksual di Indonesia begitupula LBH APIK NTB. Pengesahan UU TPKS, pasalnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-undang (UU) pada 12 April 2022 lalu.

Nuryanti Dewi, SE selaku direktur LBH APIK NTB menyatakan bahwa dengan adanya UU TPKS, masyarakat tak perlu lagi takut untuk melaporkan tindak kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, UU PKS bakal menjamin perlindungan dan keadilan dari para penyintas kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masa kini beragam. Bahkan, kekerasan seksual kerap terjadi melalui aktivitas. Kemudian, lantaran bukti digital kerap dianggap tidak cukup kuat di persidangan, penyintas kekerasan seksual kerap bingung untuk melapor.

⁷⁰Wawancara dengan Ardian Pebrianto, Pengacara LBH APIK, 12 Maret 2022

Nuryanti melanjutkan di KUHP pasal 285 hanya diatur soal pencabulan dan pemerkosaan. Lalu, ketika membicarakan kekerasan seksual non-fisik, maka itu terlalu susah untuk dibuktikan, para hakim pun selalu menuntut alat bukti, hal menyakitkan lainnya aparat penegak hukum selalu memberikan stigma negatif terhadap penyintas kekerasan seksual. Beruntungnya pada UU TPKS kini hakim beserta aparat penegak hukum lainnya dituntut untuk tidak memberikan stigma terhadap setiap bentuk pelaporan. Selain member keadilan terhadap korban, UU TPKS bakal memberikan perlindungan bagi keluarga korban, pendamping, dan juga saksi dikarenakan selama ini korban susah melapor karena tidak adanya bentuk perlindungan. Tapi, sekarang karena UU TPKS sudah ada, korban tidak perlu takut melapor. Selain itu, korban tidak perlu lagi sembunyi dari pelaku kekerasan seksual. Dalam proses percepatan pengesahan UU TPKS, Nuryanti menceritakan bahwa LBH APIK NTB turut mendapat mandate untuk mengurus kampanye yang ditunjukan kepada seluruh elemen masyarakat. Nuryanti juga menyampaikan bahwa jika ada kegiatan-kegiatan LBH APIK NTB bersama komunitas-komunitas, di akhir acara kami selalu menyiapkan waktu dan menyerukan agar RUU TPKS segera diundangkan.⁷¹

⁷¹NTBSATU.com, *Pengesahan UU TPKS Aktivis Perempuan NTB Sebut Angin Segar Bagi Korban Kekerasan Seksual*, diakses pada 24 Mei 2022, pukul 7:35 WITA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara temuan penelitian melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai “ Peranan Lembaga Hukum APIK NTB dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Perspektif Non Litigasi” penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Sejauh ini bentuk bantuan LBH APIK NTB sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditentukan dan diharapkan, perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dapat memperoleh pelayanan yang proporsional dan juga bantuan hukum serta mendapatkan keadilan dalam proses hukumnya.
2. Sebagai lembaga bantuan hukum LBH APIK NTB tidak hanya memberi bantuan litigasi saja kepada korban melainkan memberikan juga pelayanan-pelayanan penting non litigasi untuk kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak korban. Dari layanan psikososial yang dimana termasuk konseling, psikologis, kesehatan, bimbingan sosial hingga resosialisasi. Dan juga pelayanan tambahan seperti advokasi, posko paralegal dan rumah aman.

B. Saran

1. Lembaga bantuan hukum dalam menjalankan perannya memberikan perlindungan litigasi dan non litigasi terhadap korban kekerasan seksual sebaiknya lebih

memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban sehingga nantinya mendapat kepercayaan penuh dari pihak terkait contoh korban, keluarga korban, dan masyarakat luas yang berperan penting dalam keberhasilan kinerja lembaga.

2. Lembaga bantuan hukum juga harus memperbanyak sosialisasi di desa-desa dimana hal itu dapat membantu masyarakat desa untuk berpikir luas dan tidak menganggap tabu hak-hak korban kekerasan seksual, sehingga kata-kata aib atau ditutup-tutupinya banyak kasus kekerasan bisa berkurang sedikit demi sedikit. Sehingga kedepannya lembaga bantuan hukum bisa mengurangi kendala untuk mengupayakan hak-hak korban kekerasan seksual.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achie SudiartiLuhulima, *CEDAW :MenegakkanHakAsasi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI, 2014)

Anita Damayanti, *Peranan Lembaga Hukum Dalam MemberikanBantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban KekerasanSeksual*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar: 2018)

Albi Anggito, Johan Setiawan, *MetodologiPenelitianKualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, TanpaTahun)

Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, Zahida Dwi Oentari, *Dampak Psikologi dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol. 3 Agustus 2020

Andana ZwanLimberg, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT*, (Skripsi, Univeristas Sumatra Utara Medan, 2017)

Bagong Suyanto, *MasalahSosial Anak*, (Jakarta:KencanaPrenada Media Grup, 2003)

CholidNarbuko, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Drs. Salim, M.Pd. &Drs.Syahrin, M.Pd.,*MetodologiPenelitianKualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007)

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia. Cet.XII, 1983)

Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta: Perempuan, 2003)

H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)

Harsi Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002)

Hardani, S.Pd. M.Si, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020)

Hallen A, *Bimbingan Konseling Dalam Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002)

I.P.M Ranu Handoko. *Terminologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1988)

M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, Vol. 8 Januari 2011

Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol 1 Apr-Jun 2013

M. Ghufuran H. Kordi K, *Perempuan di Tengah Masyarakat dan Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Spektrum Nusantara, 2018)

Mariani, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*, (Tesis, UIN Alauddin Makassar: 2017)

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina. Cet. I, 1999)

Ni Luh Ade Yuryawati, *Kajian Yuridis Tentang Pemulihan Psikologi Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di NTB)*, Vol. 4 Februari 2010

Namora Lumenga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014)

Nengah Suharta SH,MH, I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH,MH, *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Nasional Indonesia*, (Laporan Akhir, Universitas Udayana: 2015)

Prayitno, *Layanan Konseling Perorangan*, (Padang: Universitas Negri Padang Press, 2002)

Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan. Cet I. 1999)

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)

Rosemarie Tong, *Feminist Thought*, (Colorado: Westview Press, 1998).

S.M. Khamanel, *Risalah Hak Asasi Wanita*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2004)

Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997)

Sofyan S. Willis, *Konseling Individuak Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Tapi Omas Ihromi, Suistyowati Irianto dan Archie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000)

Zakariah Idris, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pendidikan RI, 1988)

Jurnal

Asmarani, R, “*Perempuan Dalam Perspektif Budaya*”. Vol. 12, No.1 Juli 2017.

Marzuki, “Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender”. Vol.4, No.2 Desember 2007.

Ni Luh Ade, “Kajian Yuridis Tentang Pemulihan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan” Vol.4, No.1 Februari 2017.

Krisnalita, L.Y, “Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia” Vol.7, No.1 Juli 2018.

Kusuma, Agnes, dkk, “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual”, Vol. 2 November 2019.

Rochaety, Nur, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia” Vol.7, No. 1 Juni 2014

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 16 November, pukul 17.02 WITA

Handayani, Y. (2020). Perempuan dan Hak Asasi Manusia, https://rechtsvinding.bhpn.go.id/jurnal_online/20161014_PEREMPUAN%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf, diakses pada tanggal 17 November, pukul 10.01 WITA

<http://klinikhukum.unhas.ac.id>, diakses pada 8 Februari, pukul 08.19 WITA


<https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misoginis-dalam-bahasa-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Februari, pukul 6:47 WITA

Relmbuss Biljers Fanda, Konsultasi Publik dan Advokasi Kebijakan, <https://kebijakankesehatanindonesia.net>, diakses pada 23 Mei, Pukul 1:07 WITA



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp (0370) 7505330 Fax (0370) 7505330
Email bakesbangoldagri@ntbprov.go.id Website http://bakesbangoldagri.ntbprov.go.id
MATARAM kode pos 83125

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR 070/332/III/R/BKBBPDN/2022

1. **Dasar**

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dan Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Nomor : 160/Un.12/PP.00.9/FDIK/03/2022
Tanggal : 1 Maret 2022
Penhal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

2. **Menimbang :**
Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada

Nama : YUNIARTI EKA PUTRI
Alamat : Jl. Seruni No 22 Karang Taruna RT. 002 RW. 002 Kel/Desa. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram No. Identitas 5271094906000001 No. Tlpn 087701866499
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Bidang/Judul : PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK NTB DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Lokasi : Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Maret - April 2022
Status Penelitian : Baru

3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :**

a. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.


b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian.

c. Peneliti harus menaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan Penelitian tersebut belum selesai, maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian.

d. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 2 Maret 2022
Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
VEFAO/BIK/BANG WASNAS DAN PK


RIZAL FEBRIANDY UDJUJEDA, S.Sos
NIP. 19730209 199402 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Mataram
2. Walikota Mataram, Cq. Ka. Kesbangpol Kota Mataram di Tempat.
3. Ketua Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB di Tempat.
4. Yang Berkepentingan





Perpustakaan UIN Mataram